



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh : -----

XXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru paud, bertempat tinggal di Rt.004/001 Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ; -----

XXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerja an tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.004/ Ew.001 Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaraan Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2018 yand ditanda tanganinya sendiri, lalu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 20 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2001 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat di dalam Akta Nikah Nomor 92/35/III/2001 dan sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 028/13/VII/2018 tanggal 24 19 Juli 2018 ; -----

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelmamin (ba'daddukhul) serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

2.1. **XXXXX**, tanggal lahir 16 Desember 2001 ; -----

2.2. **XXXXX**, tanggal lahir 12 Juli 2009 ; -----

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I mempunyai nama XXXXX tempat tanggal lahir 15 Juni 1982, namun setelah menikah nama Pemohon I dalam akta nikah berubah menjadi XXXXX, tempat tanggal lahir 15 Juni 1982, adapun nama yang Pemohon I kehendaki dari nama XXXXX diganti menjadi XXXXX ;

4. Bahwa akibat dari nama tersebut, Pemohon I Pemohon II mengalami kesulitan di dalam mengurus administrasi akta kelahiran, sehingga sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Kajen guna di jadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak ;

5. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menyamakan namanya yang tertera di dalam Akta Nikah dan juga di dalam Kartu Tanda Penduduk /KTP. Pemohon I yaitu XXXXX, tanggal lahir 15 Juni 1982 ;

6. Bahwa Pemohon I sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ;

2. Menetapkan nama Pemohon I (**XXXXX**) tempat tanggal di
Pekalongan 15 Juni 1982, yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor :
92/35/III/2001 dan sesuai dengan Duplikat Akta Nikah 028/13/VII/ 2018
tertanggal 19 Juli 2018 untuk dirubah menjadi XXXXX ; -

3. Membebankan biaya menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di
persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum dibaca
kan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil - dalil
permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326025711810005 An.
XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan
tanggal 20 Mei 2015, alat bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan
bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ; ----

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 023/13/VII/2018 yang dikeluar
kan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten
Pekalongan tanggal 19 Juli 2018, alat bukti mana telah sesuai dengan
aslinya dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2 ; ----

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah mengajukan saksi-saksi
yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. XXXXX ;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami-istri ;

- Bahwa Pemohon I akan mengajukan perubahan nama dalam Akta Nikah, sedangkan Pemohon II tidak ;

- Bahwa nama Pemohon I yang tercantum dalam Akta Nikah tidak sama dengan yang tercantum dalam dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga merasa kesulitan ketika mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya ;

- Bahwa nama Pemohon I yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun di dalam Ijazah adalah XXXXX sedangkan yang tercantum di dalam Akta Nikah adalah XXXXX (tanpa huruf K) ;

- Bahwa selain kesalahan nama tersebut, adalah juga tanggal lahir yang mana di dalam Akta Nikah, Pemohon I tanggal lahirnya ter tulis 17 Nopember 1981, sementara yang tercantum 15 Juni 1982 ;

3. XXXXX;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami-istri ;

- Bahwa Pemohon I akan mengajukan perubahan nama dalam Akta Nikah, sedangkan Pemohon II tidak ;

- Bahwa nama Pemohon I yang tercantum dalam Akta Nikah tidak sama dengan yang tercantum dalam dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga merasa kesulitan ketika mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa nama Pemohon I yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun di dalam Ijazah adalah **XXXXXX** sedangkan yang tercantum di dalam Akta Nikah adalah **XXXXXX** (tanpa huruf **K**) ; -----
- Bahwa selain kesalahan nama tersebut, adalah juga tanggal lahir dimana di dalam Akta Nikah, Pemohon I tanggal lahirnya tertulis 17 Nopember 1981, sementara yang tercantum 15 Juni 1982 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I membenarkan semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan di persidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/35/III/2001 tertanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan ; -----

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar dari permohonan Pemohon I mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dalam bukti pernikahannya tersebut yang pada pokoknya dapat diuraikan berikut bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang pada tanggal 16 Maret 2001 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dimana nama yang tersebut dalam Akta Nikah tidak sesuai dengan nama yang tertera di

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama **XXXXXX**, di mana perubahan nama dimaksud sangat diperlukan Pemohon untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus Administrasi akta kelahiran dan kepentingan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, permohonan perubahan nama Pemohon I dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan, bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksudkan di dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi : *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri maupun wali harus berdasar pada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan* ; Secara absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair* ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair (tanpa ada pihak lawan)* yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagai mana dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; -----

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiil, Pemohon I untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta, bahwa nama Pemohon adalah **XXXXXX** ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan, bahwa Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka dari itu menurut Majelis Hakim, segala yang termaktub dalam alat bukti P.1, P.2 serta P.3 harus menjadi rujukan dan yang termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar nama Pemohon adalah **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini, dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertujuan untuk : *"memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi mau pun status hukum seseorang harus tetap dan benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama di maksud adalah perubahan nama dari **XXXXXX** menjadi **XXXXXX** berkaitan dengan biodata pernikahan, sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/35/III/2001 tertanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan (*bukti P.2*), maka Majelis Hakim perlu memerintah Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan perubahan pada Register Nikahnya (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11/2007) sekaligus sebagai dasar merubah nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikahnya ; --

Menimbang, bahwa yang terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I ; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 dan segala Perundang - Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan nama **XXXXXX** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/35/III/2001 tertanggal 16 Maret 2001 dan dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 028/13/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan untuk diubah menjadi **XXXXXX**, lahir tanggal 15 Juni 1982 ; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di atas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan ; -----

4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (**tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah**) ; -

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. SUWOTO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Z. HANI'AH** serta **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. MASHURI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

KETUA MAJLIS

ttd.

Drs. H. SUWOTO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. MASHURI

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman----- | Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.341.000,- |

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama KAJEN

Panitera

Drs. H. MASHURI

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)